



PUTUSAN

Nomor 289 / Pid.B/ 2015/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LEDRIECS AGUSTINUS ZIDON SUNI Alias GUSTI ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/tanggal Lahir : 19 tahun / 22 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin: Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Murbey, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah /Penetapan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 29 Agustus 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 15 September 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Desember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

hal | 1 dari 13 hal.
Putusan Nomor 289/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa LEDRIECS AGUSTINUS ZIDON SUNI Alias GUSTI beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEDRIECS AGUSTINUS ZIDON SUNI Alias GUSTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEDRIECS AGUSTINUS ZIDON SUNI Alias GUSTI dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop Axio warna Putih series Neon, Model HNM,
Dikembalikan kepada saksi korban Gabriel Denny Rewong ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi Putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM -122/KPANG/ 08/ 2015 Tanggal 27 Agustus 2015 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa terdakwa LEDRIECS AGUSTINUS ZIDON SUNI Alias GUSTI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah saksi korban GABRIEL DENNY REWONG yang beralamat di Jalan Sumatera Nomor.34, RT. 004, Rw.002, Kelurahan Todekisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Axioo warna Putih series Neon, Model HNM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban GABRIEL DENNY REWONG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mencari temannya di sekitar Pantai Timor dan kemudian melewati rumah korban lalu melihat situasi di rumah korban tersebut sepi dan hanya bunyi musik dari salon, selanjutnya terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka dan kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan kemudian melihat pintu lemari buku yang berada di ruang tamu dalam keadaan terbuka yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop Axioo warna Putih series Neon Model HNM, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Axioo warna Putih series Neon Model HNM tersebut dan membawa pergi Laptop tersebut dari rumah korban dan menyimpannya di rumah terdakwa dengan maksud Laptop tersebut akan dijual. Dan pada hari itu juga pada pukul 20.00 wita terdakwa langsung pergi ke arah bundaran PU untuk menawarkan / menjual laptop milik korban tersebut, namun sewaktu terdakwa duduk di KFC datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dan menanyakan kepada terdakwa mengenai Laptop milik korban yang sedang dibawanya tersebut sehingga terdakwa langsung diamankan dan selanjutnya diproses menurut hukum yang berlaku;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GABRIEL DENNY REWONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

hal | 3 dari 13 hal.
Putusan Nomor 289/Pid.B/2015/PN.Kpg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa LEDRIECS AGUSTINUS ZIDON SUNI Alias GUSTI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah saksi korban GABRIEL DENNY REWONG yang beralamat di Jalan Sumatera Nomor.34, RT. 004, Rw.002, Kelurahan Todekisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Axioo warna Putih series Neon, Model HNM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban GABRIEL DENNY REWONG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mencari temannya di sekitar Pantai Timor dan kemudian melewati rumah korban lalu melihat situasi di rumah korban tersebut sepi dan hanya bunyi musik dari salon, selanjutnya terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka dan kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan kemudian melihat pintu lemari buku yang berada di ruang tamu dalam keadaan terbuka yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop Axioo warna Putih series Neon Model HNM, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Axioo warna Putih series Neon Model HNM tersebut dan membawa pergi Laptop tersebut dari rumah korban dan menyimpannya di rumah terdakwa dengan maksud Laptop tersebut akan dijual. Dan pada hari itu juga pada pukul 20.00 wita terdakwa langsung pergi ke arah bundaran PU untuk menawarkan / menjual laptop milik korban tersebut, namun sewaktu terdakwa duduk di KFC datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dan menanyakan kepada terdakwa mengenai Laptop milik korban yang sedang dibawanya tersebut sehingga terdakwa langsung diamankan dan selanjutnya diproses menurut hukum yang berlaku;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GABRIEL DENNY REWONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi GABRIEL DENNY REWONG, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM milik saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di rumah milik saksi di Jalan Sumatera Nomor 34 RT. 004/ RW. 002, Kel. Tode Kisar, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
- Bahwa pada mulanya pada tanggal 27 Juni 2015 malam dirumah saksi diadakan pesta wisuda, lalu sekitar jam 24.00 wita saksi bersama istri dan anak-anak tidur tetapi masih banyak orang yang berjoget didepan rumah sehingga pintu depan rumah tidak ditutup;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau laptop milik saksi hilang, ketika pada pagi harinya saksi melihat pintu lemari terbuka dan melihat seisi lemari tersebut ternyata 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM milik saksi tersebut tidak ada, namun pada malam hari sebelum saksi melapor ke Polisi, tiba-tiba beberapa orang Polisi datang ke rumah saksi dengan mengatakan “ apakah benar saksi ada kehilangan lapotop? Lalu saksi mengatakan “ benar”, setelah itu Polisi langsung memperlihatkan 1(satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM lalu saksi mengatakan “ benar itu milik saksi”;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil 1(satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;

hal | 5 dari 13 hal.
Putusan Nomor 289/Pid.B/2015/PN.Kpg



2. Saksi ERNISTA SARA PELLO Alias ERNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM milik saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di rumah milik saksi di Jalan Sumatera Nomor 34 RT. 004/ RW. 002, Kel. Tode Kisar, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
- Bahwa pada mulanya pada tanggal 27 Juni 2015 malam dirumah saksi diadakan pesta wisuda, lalu sekitar jam 24.00 wita saksi bersama istri dan anak-anak tidur tetapi masih banyak orang yang berjoget didepan rumah sehingga pintu depan rumah tidak ditutup;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau laptop milik saksi hilang, ketika pada pagi harinya saksi melihat pintu lemari terbuka dan melihat seisi lemari tersebut ternyata 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM milik saksi tersebut tidak ada, namun pada malam hari sebelum saksi melapor ke Polisi, tiba-tiba beberapa orang Polisi datang ke rumah saksi dengan mengatakan “ apakah benar saksi ada kehilangan laptop? Lalu saksi mengatakan “ benar”, setelah itu Polisi langsung memperlihatkan 1(satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM lalu saksi mengatakan “ benar itu milik saksi”;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil 1(satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan secara sah ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan Penuntut Umum mengajukannya ke depan persidangan ini karena masalah terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM pada tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Sumatera Nomor 34 RT. 004/ RW. 002, Kel. Tode Kisar, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mencari teman disekitar pantai Timor dan melewati rumah korban, terdakwa melihat di halaman rumah korban tidak orang tetapi terdakwa mendengar bunyi musik, lalu terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruang tamu korban, lalu diruang tamu tersebut terdakwa melihat pintu lemari terbuka dan didalam lemari tersebut tersimpan 1 (satu) unit Laptop sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM lalu membawa dan menyimpan laptop tersebut di rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa berniat menjual laptop milik korban tersebut sehingga sekitar jam 20.00 wita terdakwa pergi kearah bundaran PU menawarkan menjual laptop tersebut kepada orang lain, dan ketika terdakwa sedang duduk lalu beberapa orang Polisi berpakaian preman mendekati terdakwa dan menanyakan laptop tersebut sehingga terdakwa mengakui kalau laptop tersebut adalah bukan milik terdakwa tetapi milik korban ;
- Bahwa terdakwa berniat hasil penjualan 1 (satu) unit laptop tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

hal | 7 dari 13 hal.
Putusan Nomor 289/Pid.B/2015/PN.Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM milik korban pada tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di dalam rumah saksi korban di Jalan Sumatera Nomor 34 RT. 004/ RW. 002, Kel. Tode Kisar, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
- Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah korban adalah untuk mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Laptop merek Axioo warna putih series Neon Model HNM ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan laptop tersebut di rumah terdakwa ;
 - Bahwa kemudian terdakwa berniat menjual laptop milik korban tersebut sehingga sekitar jam 20.00 wita terdakwa pergi ke arah bundaran PU menawarkan menjual laptop tersebut kepada orang lain, uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
- 4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa LEDRIECS AGUSTINUS ZIDON SUNI Alias GUSTI bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat yang lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau pun tidak yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

hal | 9 dari 13 hal.
Putusan Nomor 289/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM milik korban pada tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Sumatera Nomor 34 RT. 004/ RW. 002, Kel. Tode Kisar, Kec. Kota Lama, Kota Kupang dan selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan laptop tersebut di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang berupa 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM tersebut adalah seluruhnya milik korban yang bernilai ekonomis dan penguasaannya telah diambil alih oleh terdakwa dengan cara setelah terdakwa mengambil lalu terdakwa membawa dan menyimpan laptop milik korban tersebut di rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM untuk menjual laptop milik korban tersebut dan niat terdakwa tersebut telah dilaksanakan dengan cara pada malam itu sekitar jam 20.00 wita terdakwa pergi kearah bundaran PU menawarkan menjual laptop tersebut kepada orang lain dan tujuan agar uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Terdakwa yang bersesuaian menerangkan ketika terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop axioo series Neo milik korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan korban dan tanpa ijin dari korban karena ketika terdakwa mengambil saksi korban tidak tahu dan baru sadar ketika keesokan harinya melihat pintu lemari terbuka ternyata 1 (satu) unit Laptop yang disimpan tersebut kosong, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum dan akibat perbuatan terdakwa korban dapat mengalami kerugian sekitar ± Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;



Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah masa antara matahari terbenam dan terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM milik korban pada tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Sumatera Nomor 34 RT. 004/ RW. 002, Kel. Tode Kisar, Kec. Kota Lama, Kota Kupang dan selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan laptop tersebut di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika terdakwa masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut korban tidak mengetahuinya karena waktu itu korban sudah tidur dan korban baru sadar ketika keesokan harinya melihat pintu lemari terbuka ternyata 1 (satu) unit Laptop yang disimpannya tersebut kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN maka

hal | 11 dari 13 hal.
Putusan Nomor 289/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP huruf b terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM telah diakui kepemilikannya maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP menetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan pihak korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP , Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa LEDRIECS AGUSTINUS ZIDON SUNI Alias GUSTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) unit laptop Axioo warna putih series Neon Model HNM;
 - Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu korban Gabriel Denny Rewong ;
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SELASA tanggal 06 Oktober 2015 oleh kami NURIL HUDA, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum, dan FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 07 Oktober 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DOMINCE A. DOKO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh VERA TRIYANTI RITONGA,SH.MKn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum

NURIL HUDA, S.H.M.Hum.,

Ttd

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH.,

hal | 13 dari 13 hal.
Putusan Nomor 289/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DOMINCE A. DOKO